



**SALINAN**  
**PUTUSAN**

**Nomor : 243/Pdt.G/2011/PTA.Smg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara antara :-----

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada DWI HERU WISMANTO SIDI,SH. DKK, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, beralamat di Jalan Imam Bonjol 23 A Salatiga, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2011, semula Tergugat sekarang "PEMBANDING";-----

-----LAWAN-----

- I. TERBANDING, umur 43 tahun, agama Katholik, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Semarang, semula Penggugat sekarang "TERBANDING";-----
- II. Departemen Agama Republik Indonesia (Kementerian Agama Republik Indonesia) cq Kanwil Departemen Agama (Kementerian Agama) Propinsi Jawa Tengah cq Kantor Departemen Agama (Kementerian Agama) Kabupaten Boyolali cq Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Gede, Kabupaten Boyolali, dulu sebagai Tergugat II sekarang "TURUT TERBANDING";-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----  
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 06 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1432 H. Nomor : 0545/Pdt.G/2010/PA.Amb. yang amarnya berbunyi;-----

-----MENGADILI-----

Putusan Nomor : 243/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 1 dari 7 halaman



DALAM EKSEPSI ;-----

- Menolak eksepsi Tergugat I ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

DALAM KONPENSI ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-----
2. Membatalkan perkawinan antara SUAMI PEMBANDING dengan Tergugat I PEMBANDING, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah ;-----
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor: 378/377/II/1992 tanggal 18 Februari 1992 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat II (Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah) untuk mencoret Akta Nikah Nomor : 378/377/II/1992 tanggal 18 Februari 1992 dari Register pendaftaran nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah ;-----
5. Tidak menerima selain dan selebihnya ;-----

DALAM REKONPENSI ;-----

- Menyatakan tidak menerima gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;-----

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp.821.000,- (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambarawa, bahwa BAYU ADI SUSETYO, SH. Kuasa Hukum dari PEMBANDING, pada tanggal 20 Juli 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor : 0545/Pdt.G/2010/PA.Amb. tanggal 6 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1432 H. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh \_\_\_\_\_ pihak-pihak berperkara ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Putusan Nomor : 243/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 2 dari 7 halaman



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING semula sebagai Tergugat I, sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama didalam perkara ini baik dalam Eksepsi, Konpensasi, Rekonpensasi dan Konpensasi Rekonpensasi sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya dengan pertimbangan sebagai berikut;---  
DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama tersebut pada bagian Eksepsi, ternyata Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujuinya dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama dalam mempertimbangkan dan memutus perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut pada bagian eksepsi ini dapat dikuatkan ;-----  
DALAM KONPENSI ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama tersebut pada bagian konpensasi ini ternyata Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujuinya dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama untuk memutus perkara permohonan banding ini. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa bersasar bukti P3 ternyata Penggugat adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara seorang lelaki bernama "AYAH TERBANDING NAMA CHINA" dengan seorang perempuan "IBU TERBANDING NAMA CHINA", bukti P1 yang kemudian keduanya berganti nama masing-masing ; AYAH TERBANDING NAMA CHINA berubah nama menjadi AYAH TERBANDING NAMA INDONESIA dan IBU TERBANDING NAMA CHINA berganti nama menjadi; IBU TERBANDING NAMA INDONESIA sebagaimana bukti P4. Kemudian berdasar bukti P5 dan P7 keduanya telah meninggal dunia, oleh karenanya atas dasar fakta-fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa : Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan dari perkawinan antara ayah Penggugat bernama AYAH TERBANDING NAMA INDONESIA dengan seorang perempuan bernama : PEMBANDING, karena Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan pelaku perkawinan tersebut sesuai

Putusan Nomor : 243/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 3 dari 7 halaman



dengan ketentuan pasal 23 huruf "d" Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa ditemukan fakta-fakta dalam persidangan, ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam surat gugatan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I dan II, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Tergugat I dan II secara diam-diam telah mengakui dalil-dalil Penggugat, oleh karenanya dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum, dibuktikan dengan bukti pengakuan Tergugat karena pengakuan termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan oleh pasal 164 HIR jo pasal 174 HIR ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut disamping tidak dibantah oleh Tergugat, ternyata Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis didepan sidang. Adapun dalil-dalil gugatan yang tidak dibantah oleh Tergugat dan bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat di depan sidang masing-masing sebagai berikut ;-----

1. Nama ayah Penggugat yang melakukan perkawinan dengan perempuan PEMBANDING tersebut, ditulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 378/377/II/1992 adalah : ORANG TUA LAKI-LAKI TERBANDING NAMA INDONESIA bukti P6, yang benar adalah : AYAH TERBANDING NAMA INDONESIA bukti P4 ;-----
2. Status AYAH TERBANDING NAMA INDONESIA pada saat perkawinan tersebut dalam Kutipan Akta Nikah : ditulis dengan status "Jejaka" bukti P6, yang benar telah terikat perkawinan dengan IBU TERBANDING NAMA INDONESIA bukti P1 ;-----
3. Tempat dan tanggal lahir ditulis dalam Kutipan Akta Nikah tersebut ; Boyolali tanggal 11 Januari 1944, bukti P4, yang benar di Blora tanggal 11 Januari 1938, bukti P7 ;-----
4. Nama orang tua dari AYAH TERBANDING NAMA INDONESIA ditulis dalam Kutipan Akta Nikah tersebut ; ORANG TUA LAKI-LAKI AYAH TERBANDING NAMA INDONESIA (ayah) dan ORANG TUA PEREMPUAN AYAH TERBANDING NAMA INDONESIA (ibu), yang benar ; KAKEK TERBANDING NAMA CHINA(ayah) dan NENEK TERBANDING NAMA CHINA (ibu), bukti P1 ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta dalam persidangan tersebut maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut ; yang melaksanakan perkawinan

Putusan Nomor : 243/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 4 dari 7 halaman



pada hari Selasa tanggal 18 Februari 1992 M bertepatan dengan tanggal 14-8-1412 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 378/377/II/1992 tanggal 18 Februari 1992 adalah ;-----

-

1. Nama : ORANG TUA LAKI-LAKI TERBANDING NAMA INDONESIA ;-----
2. Status : Jejak ;-----
3. Tempat dan tanggal lahir : Boyolali tanggal 11 Januari 1944 ;-----
4. Orang Tua : ORANG TUA LAKI-LAKI AYAH TERBANDING NAMA INDONESIA (ayah) dan ORANG TUA PEREMPUAN AYAH TERBANDING NAMA INDONESIA (ibu) ;-----

Adalah berbeda dengan ayah Penggugat, yang sebenarnya yaitu ;-----

1. Nama : AYAH TERBANDING NAMA INDONESIA ;-----
2. Status : Terikat perkawinan dengan seorang perempuan nama IBU TERBANDING NAMA INDONESIA ;-----
3. Tempat dan tanggal lahir : Blora 11 Januari 1938 ;-----
4. Orang tua : KAKEK TERBANDING NAMA CHINA(ayah) dan NENEK TERBANDING NAMA CHINA (ibu) ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa perkawinan tersebut mengandung cacat formal oleh karenanya harus dibatalkan dan akta nikah tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencoret akta nikah tersebut dari register pendaftaran nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkannya pertimbangan-pertimbangan dari Pengadilan Tinggi Agama tersebut maka putusan Pengadilan Agama tersebut pada bagian Kompensi harus dikuatkan ;-----

DALAM REKONPENSI ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama membaca dan meneliti dengan seksama pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut pada bagian Rekonsensi ini ternyata Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujuinya dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama untuk memutus perkara permohonan banding ini. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut ;-----

Putusan Nomor : 243/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 5 dari 7 halaman



Menimbang, bahwa ternyata gugatan balik dari Penggugat rekonsensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban pertamanya pada perkara kompensi oleh karenanya dapat dipertimbangkan karena sesuai dengan ketentuan pasal 132 b. HIR ;--

Menimbang, bahwa atas gugatan balik tersebut ternyata Pengadilan Agama telah mempertimbangkannya dan telah pula memutuskannya, dan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujuinya dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama untuk mengadili perkara permohonan banding ini pada bagian Rekonsensi ;---

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ ;-----**

Menimbang, bahwa yang menjadi perkara asal adalah perkara pembatalan perkawinan. Perkara tersebut merupakan bagian dari perkara dibidang perkawinan, oleh karenanya seluruh biaya perkara pada tingkat banding ini harus dibebankan kepada Tergugat / Pemanding sebagai pihak yang mengajukan perkara permohonan banding, sebagaimana ditentukan dalam pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkannya pertimbangan dari Pengadilan Tinggi Agama tersebut maka putusan Pengadilan Agama dapat dikuatkan ;

Mengingat segala ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan erat dengan perkara ini;-----

**-----MENGADILI-----**

1. Menyatakan bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding dapat diterima;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 06 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1432 H, Nomor : 0545/Pdt.G/2010/PA. Amb. yang dimohonkan banding ;-----
3. Membebankan kepada Tergugat / Pemanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang untuk tingkat banding saja diperhitungkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Putusan Nomor : 243/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 6 dari 7 halaman





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2012 M . bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1433 H, oleh kami Drs. H. ICHSAN YUSUF, SH. M Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR. dan Drs. H. SLAMET JUFRI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 2 Desember 2011 Nomor : 243/Pdt.G/2011/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. WAHYUDI DWI SOETOYO, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs.H.BAMBANG ALI MUHAJIR.

ttd

Drs.H.SLAMET JUFRI, MH

HAKIM KETUA

ttd

Drs.H.ICHSAN YUSUF,SH,M Hum.

PANITERA PENGANTI

ttd

H.WAHYUDI DWI SOETOYO,SH,MH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,- +
<hr/>	
	Rp. 150.000,

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Drs.DJUHRianto ARIFIN,SH.MH.

Putusan Nomor : 243/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 7 dari 7 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 243/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 8 dari 7 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)